

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
Y O G Y A K A R T A

NOMOR : 304/KD/1988

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA
BIMAS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mensukseskan Pelaksanaan Peningkatan Produksi Pangan menuju Swasembada Pangan, Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dimaksud dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 48/KD/1982 dan Nomor 89/KD/1984 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud butir a di atas perlu menetapkan Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang - Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa - Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1983 tentang Badan Pengendalian Bimas.
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69/KPTS/1985 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA BIMAS KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

I. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Bimas yang baru dengan susunan pelaksanaanya sebagai berikut :

A. Musyawarah Satuan Pelaksana :

1. Ketua : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
2. Wakil Ketua : Assek I Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan.
3. Ketua Harian I : Kepala Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Ketua Harian II : Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
4. Sekretaris

4. Sekretaris : PPS pada Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
5. Bendahara : Ka. Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
6. Anggota - anggota :
 - 6.1. Ketua BAPPEDA Kotamadya Dati II Yogyakarta.
 - 6.2. Ka. Bagian Peronomian Set. Kodya Dati II Yogyakarta.
 - 6.3. Kepala BRI Cabang Kodya Yogyakarta.
 - 6.4. Ka. Kantor Koperasi Kodya Dati II Yogyakarta.
 - 6.5. Kepala Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Yogyakarta.
 - 6.6. Ketua KUD Kotamadya Yogyakarta.
 - 6.7. Ka. Cabang Dinas PU Kodya Dati II Yogyakarta.
 - 6.8. Ka. Bagian Pemerintahan Set. Kodya Dati II Yogyakarta.
 - 6.9. PT PERTANI Kotamadya Yogyakarta.
 - 6.10. Ka. Kantor Bangdes Kotamadya Dati II Yogyakarta.
 - 6.11. Kepala Sekolah Perkebunan Menengah Atas Muja Muju 52 Yk
 - 6.12. Ka. Kantor DEPPEN Kotamadya Yogyakarta.
 - 6.13. Ka. Kantor Agraria Kodya Dati II Yogyakarta.
 - 6.14. Ketua HKTI Kotamadya Dati II Yogyakarta.

B. Pelaksana Harian Bimas :

1. Ketua : Ka. Dinas Pertanian Kotamadya Dati II Yogyakarta.
2. Sekretaris : PPS pada Dinas Pertanian Kotamadya Dati II Yogyakarta.
3. Bendahara : Ka. Sub Bagian Tat Usaha pada Dinas Pertanian Kotamadya Dati II Yogyakarta.
4. Anggota-anggota :
 - 4.1. Ka. Kantor Koperasi Kodya Yogyakarta.
 - 4.2. Ka. BRI Cabang Kodya Yogyakarta.
 - 4.3. Ka. Cabang Dinas PU Kodya Yogyakarta.
 - 4.4. Ka. Kantor DEPPEN Kodya Yogyakarta.
5. Pembantu-pembantu :
 - 5.1. Camat Kepala Wilayah Umbulharjo.
 - 5.2. Camat Kepala Wilayah Kotagede.
 - 5.3. Camat Kepala Wilayah Tegalrejo.
 - 5.4. Camat Kepala Wilayah Gondokusuman.
 - 5.5. Camat Kepala Wilayah Mantrijeron.
 - 5.6. Camat Kepala Wilayah Mergangsan.
 - 5.7. Camat Kepala Wilayah Wirobrajan.
 - 5.8. Camat Kepala Wilayah Kraton.
 - 5.9. Camat Kepala Wilayah Gondomanan.
 - 5.10. Camat Kepala Wilayah Ngampilan
 - 5.11. Camat Kepala Wilayah Gedongtengen.
 - 5.12. Camat Kepala Wilayah Jetis.
 - 5.13. Camat Kepala Wilayah Danurejan.
 - 5.14. Camat Kepala Wilayah Pakualaman.

II. Musyawarah Satuan Pelaksana dimaksud dalam Keputusan ini bertugas menentukan kebijaksanaan pelaksanaan lokal dalam rangka kebijaksanaan umum dan regional tentang Pelaksanaan Operasional Bimas.

III. Pelaksana Harian Bimas dimaksud dalam Keputusan ini bertugas melaksanakan Musyawarah Satuan Pelaksana Bimas.

IV. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 48/KD/1982 dan Nomor 89/KD/1984 dinyatakan tidak berlaku lagi.

V. Keputusan

V. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta.
Pada Tanggal : 22-11-1988.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

CAP/TTD

(DJATMIKANTO D.)

UNTUK AUTHENTIKASINYA
Sekretaris



(Drs. H. MUNAWIR)
NIP. 490009988

Salinan Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. :

1. Bapak Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Ka. Kanwil Departemen Pertanian Prop. DIY.
3. Ka. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. DIY.
4. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta.
5. Ka. ITWILKO Daerah Tingkat II Yogyakarta.
6. Ka. Bagian Set. Kodya Dati II Yogyakarta.
7. Dinas Pertanian Kodya Dati II Yogyakarta.
8. Dinas Peternakan Kodya Dati II Yogyakarta.
9. Cabang Dinas PU Kodya Dati II Yogyakarta.
10. Bendaharawan Kodya Dati II Yogyakarta.
11. Yang bersangkutan.
12. A r s i p .